



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

AHMAD GAZALI BIN BAHRUDIN, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal

lahir Hulu Banyu 31 Maret 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Batulicin - Lumpangi Km.97, RT.001, RW.001, Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di xxxxxxxx @gmail.com;

Pemohon I;

LILI EMILIANA BIINTI TULIN, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Emil Baru 23 Mei 1997, umur 26, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Batulicin - Lumpangi Km.97, RT.001, RW.001, Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di xxxxxxxx @gmail.com;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada hari Selasa, tanggal 06 September 2012 di hadapan seorang penghulu yang pada saat itu berstatus Kepala KUA Simpang Empat di Kantor Urusan Agama Batulicin, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Penghulu yang menikahkan dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tulin/Antun/Fadilah (nama mualafnya) sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II berusia 6 tahun dan saat itu ayah kandungnya masih menganut agama kepercayaan/kaharingan dan dihadiri dua orang saksi masing-masing yang bernama Bahrudin (Kepala Desa) dan Masrani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Muhammad Fiqri Ramadhan bin Ahmad Gazali, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 02-08-2013;
 2. Akhmad Fazri bin Ahmad Gazali, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 03 -11-2018;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ahmad Gazali bin Bahrudin**) dengan Pemohon II (**Lili Emiliana binti Tulin**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemanggilan Para Pihak dan Pengumuman Perkara

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn pada tanggal 25 Oktober 2023 dan relaas panggilan nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn tanggal 25 Oktober 2023;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Ahmad Gazali diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Lili Emiliana diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxxxxxxx diterbitkan tanggal 04 September 2023 oleh Kepala Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.4;

B. Saksi:

1. Nasrullah bin Basran, tempat dan tanggal lahir Kamawakan, 17 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat kediaman di Jalan Trans Kandangan-Batulicin RT.010 Desa Peramasan bawah, Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 06 September 2012 di hadapan Penghulu di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah Penghulu tersebut, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuli/Fadilah (nama muallafnya) telah meninggal dunia pada saat Pemohon II berusia 6 tahun;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Bahrudin dan Masrani;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang salah satunya ada yang sudah menikah/berkeluarga;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. Suriadi bin Tuhur, tempat dan tanggal lahir Emil Baru, 02 Maret 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Lumpangi-Batulicin KM.97 RT.001 RW.001 DEsa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 06 September 2012 di hadapan Penghulu di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
 - Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah Penghulu tersebut, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuli/Fadilah (nama muallafnya) telah meninggal dunia pada saat Pemohon II berusia 6 tahun;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Bahrudin dan Masrani;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun memperlmasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang salah satunya ada yang sudah menikah/berkeluarga;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 06 September 2012 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh fakta bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Para Pemohon adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 diperoleh fakta bahwa para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 06 September 2012 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bahrudin dan Masrani dan mahar/maskawin uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama menikah *sirri* para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya ada yang sudah menikah/berkeluarga;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau memperlakukan atas pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 06 September 2012 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bahrudin dan Masrani dan mahar/maskawin uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa tidak ada halangan *syar'i* bagi para Pemohon untuk menikah;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada 06 September 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, apabila para Pemohon memaksakan untuk dinikahkan secara hukum, hal tersebut dapat berdampak buruk dan membahayakan keselamatan pasangan calon suami istri tersebut maupun bagi Penghulunya, karena perbedaan adat istiadat masyarakat Muslim dan masyarakat Hindu Kaharingan di Desae mil Baru, bilamana terjadi gesekan justru akan memperkeruh dan merusak stabilitas keamanan social di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah/*Shulton* atau seseorang yang diberikan wewenang yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pemerintah (hakim) dalam hal ini kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada daerah/wilayah dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

- Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan dengan tata cara Islam;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mentaunkilkan ijab bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam;
- Syarat menggunakan wali muhakkam, Para ahli fiqih menerapkan syarat-syarat sebagai wali *muhakkam* apabila: pertama, Pejabat *qadlhi* tidak ada baik secara real maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid. Kedua, Pejabat *qadlhi* ada namun *qadlhi* tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali muhakkam disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid;
- Hal tersebut membuat para Pemohon melangsungkan perkawinannya di bawah tangan yang berimplikasi pada pihak yang berhak menjadi wali nikah;
- Akses untuk mendapatkan informasi tentang administrasi pernikahan yang sesuai dengan aturan negara atau melaluia KUA, masih sangat terbatas dikarenakan akses jalan/transportasi dan akases komunikasi/internet di Desa Emil baru pada tahun tersebut sangat terbatas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Pendapat Syaikh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al Ailibari, dalam kitab Fathul Mu'in bi Syarh al Qurrot al'Aini hal 104, yang menyatakan bahwa wali muhakam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sulthon;
2. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Raudah al-Talibin hal. 7/50, yang menyatakan bahwa Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "*Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya);*
3. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitab al-Jami' li Ahkam al-Quran 3/76, yang menyatakan bahwa "*Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada*

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka

melakukannya dengan cara sebaik mungkin”.

4. Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذُكِرَتْ صِحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ
وَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَرِصَاهَا

Artinya: “Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

5. Pendapat Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili dalam kitab *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, yang berbunyi:

وَلَوْ إِدَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ التَّكَاحَ إِخْتَرَنَ بِهِ سَمِعَتْ حَقُّ مِنْ
الْحُقُوقِ كَالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمِيرَاثِ أَوْ لَمْ يَقْتَرِنُ

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

6. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan perkara ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Gazali bin Bahrudin**) dengan Pemohon II (**Lili Emiliana biinti Tulin**) yang dilaksanakan pada 06 September 2012 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami, **Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Zamzami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Panitera Pengganti,

Zamzami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 00,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan pertama	Rp
20.000,00		
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah		Rp145.000,00

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)